



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Agus Salim No. 7 Telp. (0756) 21687 Fax. (0756) 22725 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 800.1.10/3/DPMPTSP/2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN TENAGA NON ASN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas operasional pimpinan dan tugas – tugas lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, perlu ditunjuk Tenaga Non ASN untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
 - bahwa untuk memenuhi poin pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/23/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada masing-masing OPD Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/2/DPMPTSP/2025 tanggal 03 Januari tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Non ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas untuk membantu dan berstatus pegawai tidak tetap dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

KETIGA : Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

1. Menerima dan menyeleksi tamu;
2. Menyiapkan buku tamu;
3. Mempersiapkan dan mendukung kelancaran acara/rapat;
4. Menjaga peralatan/ meubel dan barang barang yang ada dilingkungan gedung;
5. Menyusun/merapikan tumpukan barang-barang dan buku-buku yang ada diruangan;
6. Mengelola dokumen kantor, termasuk menerima, mencatat, dan mendokumentasikannya;
7. Menginput, rekap dan merapikan data yang masuk;
8. Menyiapkan akomodasi perkantoran;
9. Membuat agenda;

- 10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban;dan
- 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

- KEEMPAT** : Tenaga Non ASN wajib mengikuti disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- KELIMA** : Tenaga Non ASN yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku serta atas perintah pimpinan;
- KEENAM** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai 31 Desember 2025, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 3 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. NUZIRWAN N, M.T.
NIP.19670826 199803 1 001

- Tembusan :
- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 - 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
 - 5. Sdr. yang bersangkutan di Painan
 - 6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR. : 800.1.10/3/DPMPTSP/2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON ASN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN (TUGAS TAMBAHAN)
1.	HENDRI JONI	Kambang Harapan 12 November 1977	SLTA (PAKET C)	Tenaga Non ASN	Penjaga Kantor
2.	RICKY DAHNUL	Painan 22 Maret 1981	SLTA (PAKET C)	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	AINI YORI MELINDA, SE	Tarusan 23 Januari 1988	S1	Tenaga Non ASN	Pramu Kantor
4.	CHINDY FATTRIKA SARI	Empang Teras 24 April 1997	SMK	Tenaga Non ASN	Pramu Kantor dan Front Office
5.	NAHLA ARINI, S.H	Kayu Gadang 31 Mei 1995	S1	Tenaga Non ASN	Operator dan Back Office
6.	NISSA AQILA, S.E	Lumpo Timur 17 Juni 1995	S1	Tenaga Non ASN	Operator

7.	NINDI WULAN SARI, SE	Salido 07 Januari 1994	S1	Tenaga Non ASN	Pramu Kantor dan Front Office
8.	NANDO NOFRIZAL	Surantih 02 November 1996	SMA	Tenaga Non ASN	Sopir
9.	SUHASDI FANELLA, SE	Ampang Pulau 12 Maret 1987	S1	Tenaga Non ASN	Petugas Kebersihan dan Front Office
10.	YOVINDA PRATAMA, S.Kom	Tapan 22 Januari 1996	S1	Tenaga Non ASN	Operator dan Front Office
11.	EKA SAPUTRI,S.Pd	Airhaji 07 Agustus 1993	S1	Tenaga Non ASN	Operator dan Back Office

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. NUZIRWAN N, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19670826 199803 1 001

